

**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**“Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia”**

- Sasaran Keberhasilan** : Penguatan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan di Indonesia
- Ukuran Keberhasilan** : Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai masukan untuk Rancangan UU Bantuan Hukum (RUU Bankum)
- B06 (2023)** : Adanya diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) sebagai bentuk upaya negara hadir sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Kehadiran UU Bankum diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bernegara yakni kesulitan yang dihadapi oleh orang atau kelompok orang miskin dalam mengakses keadilan. Kesulitan ini timbul karena ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Sepuluh tahun sejak disahkan, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan UU Bankum di masyarakat. Salah satu yang paling penting adalah berkaitan dengan penerima bantuan hukum. Batasan pengertian penerima bantuan hukum yakni orang atau kelompok orang miskin yang diatur dalam UU Bankum menyebabkan penerima bantuan hukum terbatas pada orang/ kelompok miskin. Bagi orang/kelompok orang yang tidak memenuhi kriteria miskin namun masuk dalam kategori semisal disabilitas, anak tidak dapat mengakses layanan bantuan hukum. Tujuan pembentukan UU Bankum sebagai alat negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia menjadi tidak tercapai. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, tentu perlu dilakukan perubahan terhadap UU Bankum. Namun perlu dipertimbangkan, harapan untuk dapat memperluas spektrum pemberian

bantuan hukum akan mengubah politik hukum penerima bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum.

Adanya cakupan kelompok rentan dalam UU Bantuan Hukum dapat mendukung kerja pemberi bantuan hukum dalam memastikan akses keadilan kelompok rentan dapat dicapai. Selain itu, dengan tercakupnya kelompok rentan dalam Standar Layanan Bantuan Hukum juga dapat memastikan bantuan hukum diberikan secara berkualitas dan sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan kelompok rentan. Sehingga adanya jaminan-jaminan ini dapat dijadikan acuan bagi pemberi bantuan hukum untuk dapat meningkatkan kapasitas pemberi bantuan hukum dalam mendampingi kelompok rentan. Sehingga, informasi terkait kebutuhan hukum bagi kelompok rentan diperlukan untuk memastikan cakupan kelompok rentan sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai kondisi kelompok rentan. Dalam melakukan perubahan UU Bankum, perlu adanya kajian kebutuhan hukum kelompok rentan dalam komitmen ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi riil dari kelompok rentan. Sehingga diharapkan dapat menjadi acuan untuk memastikan cakupan kelompok rentan dalam upaya merevisi UU Bantuan Hukum

Kegiatan diskusi antara BPHN dan OMS terkait usulan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan pemetaan kebutuhan hukum kelompok rentan sudah dilakukan di tanggal 10 Mei 2023 via *platform zoom*.

Data Dukung :



Dalam kajian yang sudah dilakukan IJRS, bahwa kelompok rentan adalah sebagai berikut :

- a. Perempuan Perempuan dalam hal ini adalah mereka yang secara biologis/berdasarkan jenis kelamin teridentifikasi sebagai perempuan.
- b. Anak adalah mereka yang berusia <18 tahun
- c. Lansia yakni mereka yang berusia  $\geq 60$  tahun
- d. Masyarakat Adat Masyarakat adat adalah mereka yang sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum<sup>92</sup> dan/atau mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok adat.
- e. Minoritas seksual dan identitas gender Minoritas seksual dan identitas gender adalah mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai LGBTQ maupun yang mengidentifikasikan diri sebagai perempuan/laki-laki sebagai gender mereka dan bukan sebagai jenis kelamin.
- f. Orang dengan disabilitas Orang yang adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

Pemetaan permasalahan hukum yang dialami oleh Kelompok Rentan yakni :

1. Kriminalitas
2. Hutang piutang
3. Kekerasan berbasis gender
4. Jaminan sosial dari Pemerintah
5. Pelayanan Publik
6. Konsumen
7. Pekerjaan
8. Tanah
9. Kecelakaan
10. Keluarga
11. Perumahan
12. Sumber daya Alam
13. Bisnis
14. Kekerasan Aparat Negara

Dari kajian kebutuhan hukum yang dilakukan didapat bahwa masih banyak kelompok rentan yang mengeluarkan biaya-biaya lainnya selain biaya perkara dan hal ini menjadi beban tersendiri karena kondisi finansial yang terbatas. Maka, diperlukan jaminan penyelesaian permasalahan hukum yang terjangkau dan mempertimbangkan kondisi kebutuhan kelompok rentan. Kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai kerentanannya.

Hasil pemetaan kajian terkait kelompok rentan yang sudah dilakukan ini sebagai salah satu dasaran masukan Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum, yang mana Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum saat ini sudah tahap Perancangan RUU dan Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) yang mana itu kewenangan DJ PP. Sesuai ketentuan di Direktorat Jenderal Peranturan Perundang-Undangan akan dilibatkan pihak masyarakat pada tahapan setelah Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)

Terkait hasil kajian pemetaan permasalahan hukum ini, BPHN juga menindaklanjutinya bersama IJRS, PBHI, dan Asosiasi Apik dengan melakukan riset assesment standar anggaran bantuan hukum dengan memperhatikan kebutuhan penerima bantuan hukum dari kelompok rentan, seperti kebutuhan biaya pendampingan di luar persidangan berupa pendampingan korban/saksi, kebutuhan juru bahasa isyarat, dan akses Rumah Aman . Hal ini merupakan upaya BPHN dalam meningkatkan akses keadilan melalui penguatan pelayanan publik melalui kajian standar biaya bantuan hukum.

Data Dukung Diskusi Pemberian Masukan Alat Ukur Kajian Anggaran Bantuan Hukum tgl 11 Mei 2023 antara BPHN dan IJRS

Zoom Meeting

You are viewing Arsa URS' screen

Recording

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Rapat pertemuan BPHN masukan terhadap form	11 Mei 2023	Online
3.	Ujicoba & finalisasi	11-14 Mei 2023	@ 2 OBH, Internal tim
4.	Workshop pengisian form kepada Kanwil	17 Mei 2023	Online Internal tim bersama BPHN
5.	Penyebaran form	15 Mei - 1 Juni 2023	Internal tim
6.	Turun Lapangan: JAKARTA	21 - 24 Mei 2023	Rizaldi, mas Arif YLBHI, PBHI, APIK
7.	Turun Lapangan: LAMPUNG		Gladys, Akdom YLBHI, PBHI, APIK
8.	Turun Lapangan: NTT	30 Mei - 2 Juni 2023	Arsa, APIK, PBHI, YLBHI
8.	Pengolahan data	2 - 9 Juni 2023	Internal tim
9.	Penyusunan usulan komponen anggaran dan diskusi dengan pakar anggaran	9 - 13 Juni 2023	Internal tim
10.	Diskusi hasil dengan BPHN	Antara 14 - 16 Juni 2023	Internal tim bersama BPHN
11.	Pertemuan dengan Kemenkeu Bappenas	Antara 19 - 23 Juni 2023	Internal tim bersama BPHN
12.	Finalisasi hasil	Antara 26 - 30 Juni 2023	Internal tim bersama BPHN

Participants: 15

Chat, Share Screen, Record, Reactions, Apps, Whiteboards

31°C Kabut 16:13 11/05/2023

Zoom Meeting

Recording

Meeting Chat

60+

Gina Sabrina to Everyone 10:28  
Berarti di description bawah aja djs  
Di bawah pertanyaan penjelasannya  
Makasi mas herman

Khotimun S, Asosiasi LBH APIK to Everyone 10:30  
Nanti yg Anak berarti juga kita sesuaikan UU PA

Khotimun S, Asosiasi LBH APIK to Everyone 10:41  
Setuju Pak habibie pokoknya D

arif maulana\_YLBHI to Everyone 11:07  
Bp Ibu tmn2 ijin keluar ganti device dhi

URS to Everyone 11:07  
Selamat Pagi Bapak/Ibu,  
Izin melampirkan link daftar hadir untuk kegiatan hari ini. Silahkan dapat diisi pada link berikut. Terima kasih  
<https://bit.ly/DaftarHadirDisbus11Mei23>

New messages

Gina Sabrina to Everyone 11:10  
Oh iya btl  
Utk legitimasi

Who can see your message? Recording On

To: Everyone

Type message here...

11:11 11/05/2023